



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama dalam mencapai visi dan tujuan, mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi dan isu strategis Kemenag yang akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pada periode 2025-2029, kebijakan Kementerian Agama di bidang Agama diarahkan pada Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat. Sedangkan kebijakan Kementerian Agama di bidang Pendidikan diarahkan pada Pendidikan Berkualitas yang Merata.

Dalam bidang Agama, Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat direalisasikan dalam 8 Strategi, antara lain:

1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan.
2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis.
3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan.
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan.
5. Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif.
6. Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman.
7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif.

Dalam bidang Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas yang Merata direalisasikan dengan 6 Strategi, antara lain:

1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM.
3. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.
4. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas.
5. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan.
6. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.

Arah Kebijakan dalam masing-masing Strategi Pembangunan bidang Agama:

1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan.
Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan



Keagamaan diarahkan pada meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui penguatan literasi keagamaan, bimbingan keagamaan keluarga, dan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan melalui strategi berikut:

- a. Pengembangan modul, kurikulum, dan materi dakwah tentang moderasi beragama yang menekankan toleransi;
- b. Peningkatan kapasitas penyuluh agama, guru agama, serta pelatihan bagi tokoh agama untuk mendorong moderasi dan pemahaman keagamaan yang mendalam;
- c. Penguatan moderasi beragama yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan dan layanan keagamaan;
- d. Integrasi materi moderasi beragama ke dalam program pendidikan dan pelatihan SDM Kemenag;
- e. Peningkatan penggunaan platform digital untuk meningkatkan aksesibilitas kitab suci serta penyelenggaraan pelatihan dalam penyebaran dan pengajaran kitab suci berbasis platform digital;
- f. Pengembangan program dan materi literasi keagamaan yang komprehensif dan disesuaikan dengan berbagai kelompok usia dan demografi;
- g. Pengembangan repositori digital dan platform untuk memudahkan akses materi literasi keagamaan;
- h. Penguatan kurikulum pendidikan agama yang menghargai keberagaman dan mendukung inklusivitas, menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk mengajar di lingkungan yang inklusif, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusivitas di sekolah;
- i. Penguatan kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi, menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk mengajarkan dan menanamkan nilai kebhinekaan, menyelenggarakan kegiatan yang memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama, serta membentuk lingkungan sekolah yang menghargai dan merayakan keberagaman melalui dekorasi, simbol, dan kebijakan sekolah;
- j. Peningkatan pelatihan dan workshop tentang etika dan moral bagi pegawai di seluruh organisasi Kementerian Agama, serta mengintegrasikan pendidikan karakter dengan kegiatan sehari-hari;
- k. Pengembangan dan penerapan panduan green religion (beragama yang ramah terhadap sesama dan alam) yang mengedepankan manfaat terhadap manusia dan lingkungan;
- l. Peningkatan kegiatan keagamaan yang berorientasi kebaikan terhadap alam, lingkungan, dan sesama manusia;
- m. Peningkatan event keagamaan dan seni budaya bernafaskan agama secara signifikan melalui program promosi yang efektif dan



- penyelenggaraan event yang berkualitas tinggi;
- n. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami dan mendukung kebijakan moderasi beragama dan pembangunan agama melalui kampanye dan program diseminasi yang luas;
 - o. Peningkatan kampanye publik, seminar, dan workshop di berbagai platform media dan komunitas untuk mendiseminasi kebijakan moderasi beragama dan pendidikan agama.
2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis.
- Kebijakan Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis diarahkan pada meningkatnya kualitas kerukunan beragama, termitigasinya konflik keagamaan, serta terjaminnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat, yang dilaksanakan melalui strategi berikut:
- a. Pendampingan hukum dan advokasi terhadap kelompok agama minoritas untuk memastikan akses ibadah yang setara;
 - b. Pengembangan jaringan deteksi dini berbasis gawai yang dapat digunakan seluruh pegawai Kemenag hingga tingkat KUA untuk mendeteksi potensi pembatasan hak beragama dan disharmonis kehidupan beragama;
 - c. Peningkatan kemampuan sumber daya Kemenag dalam hal penanganan konflik, sejak dari deteksi sampai dengan penyelesaian;
 - d. Peningkatan pemahaman dan kemampuan pejabat penanggungjawab kerukunan umat beragama dan penanganan konflik.
3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan.
- Kebijakan Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan diarahkan pada meningkatnya partisipasi tokoh-tokoh agama dan organisasi sosial keagamaan dalam pembinaan kerukunan umat beragama, pelayanan keagamaan, serta terjaminnya hak beragama seluruh kelompok masyarakat, yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Penguatan forum lintas agama, ormas keagamaan, dan lembaga sosial keagamaan untuk menyelenggarakan event, seminar, dan pertemuan keagamaan bersama;
 - b. Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk pengurus lembaga agama dan ormas, menyediakan pendampingan teknis untuk peningkatan pengelolaan, serta mengadakan monitoring dan evaluasi berkala;
 - c. Meningkatkan jumlah penziar agama yang aktif berpartisipasi dalam perayaan hari besar agama;
 - d. Meningkatkan persentase penziar agama yang memperoleh sertifikat kompetensi;
 - e. Meningkatkan jumlah tokoh agama, lembaga agama, dan ormas



keagamaan yang menerima bimbingan dan pembinaan.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan.

Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan diarahkan pada meningkatnya kualitas sarana prasarana beribadatan yang suci, sehat, dan inklusif (ramah kelompok rentan), serta tersedianya kitab suci yang sahih dan dapat diakses secara merata, yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana layanan peribadatan yang layak dan merata;
- b. Peningkatan inspeksi rutin dan penilaian terhadap rumah ibadah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kualitas;
- c. Peningkatan dukungan finansial dan teknis untuk renovasi dan peningkatan rumah ibadah yang belum memenuhi standar;
- d. Pengembangan sistem sertifikasi bagi rumah ibadah yang memenuhi standar;
- e. Penyediaan kitab suci dan buku keagamaan yang sesuai kebutuhan masyarakat;
- f. Peningkatan sertifikasi arah kiblat pada masjid/musholla secara akurat dan sistematis.

5. Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif.

Kebijakan Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif diarahkan pada meningkatnya kualitas sarana dan prasarana KUA yang lebih merata serta terwujudnya fungsi layanan sosial, ekonomi, dan keagamaan KUA di semua daerah yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Pengembangan Program Pelatihan Terintegrasi dan Sertifikasi Profesional bagi Penyuluh Perkawinan;
- b. Pengembangan teknologi digital dalam bimbingan perkawinan yang sekaligus mengakomodir sistem monitoring dan evaluasi berkala penyuluh perkawinan;
- c. Pengembangan program pelatihan, materi, sumber daya pendukung, serta sistem monitoring dan evaluasi penyuluh bimbingan keluarga;
- d. Pengembangan sistem informasi manajemen KUA yang terintegrasi dan Inklusif yang disertai peningkatan infrastruktur dan fasilitas KUA;
- e. Pengembangan dan penerapan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Arsitektur SPBE, serta menyediakan pelatihan bagi pegawai KUA untuk penggunaan sistem elektronik secara efektif;
- f. Optimalisasi proses pelayanan publik dengan menerapkan teknologi digital, meningkatkan kompetensi petugas layanan, serta menyediakan mekanisme umpan balik bagi masyarakat;
- g. Peningkatan layanan bimbingan perkawinan yang inklusif dan berbasis



- kebutuhan calon pengantin;
- h. Pengembangan layanan kursus pra nikah dan peningkatan partisipasi dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah dalam hal pengetahuan perkawinan;
6. Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman.
- Kebijakan Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman dan Nyaman diarahkan pada meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan kualitas layanan haji serta meningkatnya perlindungan pada jemaah haji khusus dan umrah, yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan serta penerapan standar pelayanan haji yang mencakup standar pendaftaran, pelunasan, bimbingan manasik haji, akomodasi, konsumsi, transportasi udara, transportasi darat, pelayanan kesehatan, serta dokumen dan administrasi haji;
 - b. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, seperti Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Pembimbing Ibadah Haji, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI), Petugas Asrama Haji, dan SDM lainnya;
 - c. Optimalisasi teknologi informasi yang berkaitan dengan haji seperti aplikasi Haji Pintar dan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT);
 - d. Peningkatan serta penguatan monitoring dan evaluasi berkala berdasarkan Survei Kepuasan Jemaah, Laporan Petugas Haji,
 - e. Penguatan Koordinasi dengan Negara Tuan Rumah, Pengembangan Layanan Konsuler dan Pendampingan, Peningkatan Jaminan Keamanan dan Kenyamanan Jemaah, serta Penguatan Evaluasi dan Feedback dari Jemaah Haji Luar Negeri;
 - f. Peningkatan kualitas layanan haji aspek transportasi, akomodasi, konsumsi dengan memperbaiki proses kemitraan dengan penyedia layanan transportasi, konsumsi, dan akomodasi;
 - g. Peningkatan kualitas layanan Asrama Haji sesuai standar pelayanan;
 - h. Pemenuhan standar sarana, prasarana, dan pelayanan pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu;
 - i. Peningkatan efisiensi, keandalan, dan responsivitas pusat layanan terintegrasi Ibadah Haji;
 - j. Prioritasi pemberangkatan calon jemaah haji lanjut usia sesuai dengan kuota yang ditetapkan;
 - k. Peningkatan kompetensi dan kinerja petugas haji melalui pelatihan dan evaluasi berkala;
 - l. Pelaksanaan program manasik haji yang komprehensif bagi seluruh

- calon jemaah haji;
- m. Optimalisasi distribusi daging Dam dari jemaah haji berbasis pendataan registrasi sosio ekonomi (Regsosek) untuk penduduk Indonesia yang membutuhkan;
 - n. Peningkatan akreditasi lembaga penyelenggara haji khusus melalui standar yang ketat dan evaluasi rutin;
 - o. Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK);
 - p. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana operasional haji;
 - q. Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Kebijakan Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal diarahkan pada meningkatnya kesadaran dan literasi produk halal pada pelaku usaha dan masyarakat, serta meningkatnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem halal secara nasional, yang dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Penyederhanaan prosedur sertifikasi halal untuk mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan sertifikasi halal;
 - c. Pengembangan pusat data rantai pasok produk halal untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pelacakan bahan baku dan proses produksi dari produk bersertifikat halal;
 - d. Peningkatan sosialisasi, fasilitasi, serta pelayanan konsultasi publik terkait produk halal untuk memberikan informasi dan bantuan kepada masyarakat serta pelaku usaha yang membutuhkan layanan jaminan produk halal;
 - e. Pengembangan kerjasama strategis dengan berbagai pihak, baik di dalam dan luar negeri untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif
- Kebijakan Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif diarahkan pada termanfaatkannya dana sosial keagamaan serta menguatnya peran dan kolaborasi lembaga filantropi keagamaan untuk mengentaskan kemiskinan umat beragama, yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Peningkatan inovasi dalam pengelolaan wakaf dengan mengarahkan aset wakaf ke sektor-sektor produktif;
 - b. Penguatan manajemen wakaf melalui pelatihan dan sertifikasi nazhir,



- serta penerapan praktik manajemen yang transparan dan akuntabel untuk memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien;
- c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf melalui implementasikan sistem pelaporan dan audit yang terbuka;
 - d. Peningkatan teknologi informasi untuk memudahkan akses publik terhadap informasi pengelolaan wakaf guna membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf;
 - e. Peningkatan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mengembangkan skema investasi sosial yang melibatkan dana wakaf, sehingga dapat meningkatkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam upaya pengentasan kemiskinan;
 - f. Peningkatan edukasi dan kampanye partisipasi umat dalam pengumpulan dana Zakat dan sosial keagamaan;
 - g. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga zakat dan dana sosial keagamaan melalui pelatihan dan sertifikasi;
 - h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Zakat dan Wakaf;
 - i. Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pembentukan lembaga Zakat dan Wakaf di berbagai daerah;
 - j. Peningkatan layanan administrasi dan percepatan penerbitan Akta Ikrar Wakaf;
 - k. Peningkatan upaya pengamanan dan penyelesaian sengketa harta benda wakaf melalui advokasi dan mediasi;
9. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- Kebijakan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan wajib melalui pengembangan kurikulum inklusif, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian dukungan finansial dan program pendidikan setara. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan dana subsidi dan beasiswa Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Implementasi program pendampingan akademik, pemberian beasiswa dan bantuan finansial, pengembangan kurikulum relevan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap perkembangan siswa dan efektivitas program;
 - c. Peningkatan partisipasi anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki MI/ula/ sederajat;





- d. Penyediaan program pendidikan kesetaraan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) di pondok pesantren;
10. Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM
- Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM diarahkan untuk meningkatkan keterjangkauan dan mutu pendidikan tinggi serta mengembangkan bidang STEAM melalui beasiswa, kemitraan strategis, peningkatan kompetensi dosen, akreditasi internasional, dan kolaborasi penelitian global. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan akses dan kesiapan peserta didik MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi;
 - b. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi alumni MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman berprestasi dan kurang mampu;
 - c. Mendorong dosen PTK untuk melakukan penelitian berkualitas tinggi dan publikasi di jurnal bereputasi nasional serta menyediakan insentif bagi publikasi yang disitasi secara luas;
 - d. Mengembangkan program kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian untuk mendukung tri darma pendidikan serta memastikan tindak lanjut yang efektif dari setiap kerjasama yang dijalin;
 - e. Mendorong dosen PTK untuk melakukan penelitian inovatif dan mempublikasikannya di jurnal bereputasi internasional serta memberikan insentif bagi publikasi yang mendapatkan sitasi tinggi;
 - f. Mengembangkan program studi yang memenuhi standar internasional dan memperoleh sertifikasi dari badan akreditasi internasional serta menyediakan pelatihan bagi staf akademik untuk memenuhi kriteria sertifikasi;
 - g. Menyelenggarakan program peningkatan kualitas institusi, memberikan pelatihan bagi pengelola dan dosen PTK untuk memenuhi standar akreditasi, melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala, serta memberikan insentif bagi PTK yang mencapai akreditasi unggul;
 - h. Mengembangkan dan menerapkan prosedur sistem penjaminan mutu yang komprehensif, memberikan pelatihan bagi staf manajemen kelembagaan, mengintegrasikan manajemen mutu dalam setiap aspek operasional PTK, serta melakukan audit dan evaluasi sistem penjaminan mutu secara berkala;
 - i. Peningkatan akreditasi program studi melalui penjaminan mutu dan evaluasi berkelanjutan;
 - j. Penerapan budaya mutu di seluruh program studi melalui sosialisasi dan pelatihan;

- k. Peningkatan kolaborasi internasional dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi;
 - l. Pengembangan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan menuju standar dan/atau akreditasi internasional.
11. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan berpikir siswa melalui pengembangan kurikulum yang komprehensif dan inklusif, pelatihan intensif bagi guru, penyediaan materi ajar inovatif, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, integrasi pendidikan karakter, serta implementasi program asesmen yang efektif. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Penyusunan kriteria dan instrumen penilaian buku pendidikan agama yang mengacu pada nilai moderasi beragama dan kualitas pedagogik;
 - b. Pengembangan konten interaktif dan multimedia di museum, pelatihan pemandu museum dengan pendekatan edukatif dan interaktif, serta kerjasama dengan institusi pendidikan untuk program kunjungan edukatif;
 - c. Penyusunan standar kualitas untuk produk kajian Al-Qur'an seperti buku, modul, dan jurnal, mengimplementasikan mekanisme peer review untuk validasi ilmiah, serta peningkatan distribusi produk melalui platform digital dan fisik;
 - d. Penguatan materi ajar literasi yang inovatif dan sesuai standar nasional, menyelenggarakan pelatihan intensif bagi guru dalam teknik pengajaran literasi yang efektif, mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pembelajaran literasi, serta menyediakan program ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa di luar jam pelajaran;
 - e. Penguatan materi ajar numerasi yang sesuai standar nasional dan kebutuhan siswa, menyelenggarakan pelatihan bagi guru numerasi untuk metode pengajaran yang inovatif dan efektif, mengintegrasikan perangkat lunak dan aplikasi edukatif dalam proses pembelajaran numerasi, serta menyediakan program tambahan untuk meningkatkan keterampilan numerasi siswa;
 - f. Penguatan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter secara holistik, menyelenggarakan pelatihan bagi guru untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai karakter, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter siswa, serta membentuk budaya sekolah yang menonjolkan nilai-nilai karakter melalui tata tertib, kegiatan, dan lingkungan fisik sekolah;
 - g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di satuan



- pendidikan dan pesantren;
- h. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan inklusif di satuan pendidikan dan pesantren;
 - i. Peningkatan partisipasi siswa dalam Asesmen Nasional (AN) untuk evaluasi kualitas pendidikan;
 - j. Peningkatan partisipasi santri dalam Imtihan Wathani sebagai evaluasi standar nasional pendidikan diniyah formal;
 - k. Peningkatan program pendidikan karakter dan keagamaan untuk meningkatkan indeks keberagamaan siswa;
 - l. Pengembangan dan implementasi kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual di satuan pendidikan/pesantren;
 - m. Peningkatan kualitas pembelajaran yang menekankan pada pengembangan karakter siswa;
 - n. Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang mengedepankan moderasi beragama;
 - o. Penguatan pendidikan kepramukaan melalui pembentukan dan pembinaan gugus pramuka di madrasah.
12. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
- Kebijakan Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas diarahkan untuk menguatkan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen yang tepat sasaran, pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, pengembangan karir, integrasi nilai moderasi beragama, serta penyediaan sumber daya dan insentif untuk menciptakan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut::
- a. Rekrutmen dan penempatan Guru Pendidikan Agama sesuai kebutuhan di berbagai satuan pendidikan;
 - b. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam program pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - c. Peningkatan kompetensi melalui skema pelatihan berkelanjutan (in-service training), sertifikasi, dan pengembangan karir;
 - d. Pelatihan pengembangan profesionalitas ASN dengan fokus integrasi nilai-nilai moderasi beragama;
 - e. Pengembangan Program Pelatihan Berkelanjutan, Penyediaan Sumber Daya dan Fasilitas Pendukung, serta Pengembangan Sistem Evaluasi dan Feedback;
 - f. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan untuk pendidik, menyediakan insentif bagi pendidik yang memenuhi atau melebihi SNP, dan melakukan penilaian berkala terhadap kompetensi pendidik;



- g. Menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi dosen PTK untuk meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mereka;
- h. Menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi tenaga kependidikan PTK untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka;
- i. Peningkatan kualifikasi akademik guru melalui program beasiswa dan pelatihan;
- j. Peningkatan kualifikasi akademik tenaga kependidikan melalui program beasiswa dan pelatihan;
- k. Pelaksanaan sertifikasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- l. Mendorong sertifikasi kompetensi bagi tenaga kependidikan melalui program pelatihan dan uji kompetensi.

13. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan

Kebijakan Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan diarahkan untuk membangun sistem tata kelola pendidikan yang unggul dan berkelanjutan melalui akreditasi terstandarisasi, keamanan komprehensif, transparansi finansial, pengendalian intern yang efektif, peningkatan akses dan mutu pendidikan di daerah 3T, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kapasitas dan budaya mutu di seluruh satuan pendidikan. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan program akreditasi yang terstruktur dan terstandarisasi untuk madrasah dan sederajat, pelatihan bagi pengelola madrasah untuk memenuhi standar akreditasi, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap madrasah yang telah terakreditasi, serta insentif kepada madrasah yang mencapai akreditasi minimal B atau lebih tinggi;
- b. Penguatan kebijakan keamanan yang komprehensif untuk seluruh satuan pendidikan keagamaan melalui penyelenggaraan pelatihan tentang tindakan keamanan dan pencegahan kekerasan bagi guru dan siswa, peningkatan infrastruktur sistem keamanan seperti kamera pengawas, pintu darurat, dan sistem alarm, serta penyelenggaraan program yang bertujuan mencegah kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah;
- c. Penerapan sistem akuntansi yang transparan dan akurat, menyediakan pelatihan manajemen keuangan bagi staf keuangan, serta melakukan audit internal dan eksternal secara rutin untuk memastikan kepatuhan finansial;
- d. Pengembangan serta penerapan prosedur pengendalian intern yang efektif, menyediakan pelatihan SPIP bagi staf manajemen, serta melakukan penilaian dan peningkatan terus-menerus terhadap sistem





- e. Pengendalian intern untuk mencapai tingkat maturitas yang tinggi;
 - e. Perluasan akses pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T);
 - f. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern di satuan pendidikan/pesantren;
 - g. Peningkatan kualitas dan akreditasi lembaga pendidikan di setiap jenjang melalui program pembinaan dan pendampingan berkelanjutan;
 - h. Peningkatan kualitas pendidikan formal pesantren melalui asesmen dan akreditasi yang komprehensif;
 - i. Peningkatan angka kelulusan peserta didik pada pendidikan keagamaan/pesantren melalui program pendampingan dan fasilitasi;
 - j. Pengembangan program peningkatan mutu dan akreditasi satuan pendidikan menuju status unggul;
 - k. Peningkatan rekognisi lulusan pendidikan keagamaan dan pesantren melalui penyeteraan dan sertifikasi;
 - l. Penerapan prinsip-prinsip Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) di seluruh satuan pendidikan;
 - m. Pengembangan budaya mutu di satuan pendidikan melalui program peningkatan kapasitas dan akreditasi;
 - n. Implementasi program PAUD Holistik-Integratif di seluruh satuan pendidikan anak usia dini;
 - o. Pengembangan dan sosialisasi kurikulum agama yang adaptif dan kontekstual untuk PAUD/TK;
 - p. Peningkatan kompetensi kepala madrasah/sekolah melalui pelatihan manajerial dan kepemimpinan;
 - q. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional;
14. Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja
- Kebijakan Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja diarahkan untuk mengembangkan kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan dengan industri, program magang dan kewirausahaan, kurikulum yang relevan dengan pasar kerja, hilirisasi riset, serta kerjasama internasional dalam pendidikan. Adapun strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan kerjasama antara MA Kejuruan/MA Program Keterampilan dengan dunia kerja dan industri;
 - b. Peningkatan program magang bagi siswa MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan untuk meningkatkan keterampilan hidup;
 - c. Mengembangkan program magang dan kerjasama dengan industri untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan PTK serta menyediakan program kewirausahaan bagi mahasiswa yang tertarik berwirausaha;



- d. Implementasi program pendampingan akademik serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang disertai kegiatan monitoring dan evaluasi rutin terhadap perkembangan mahasiswa dan efektivitas program;
- e. Pengembangan hilirisasi hasil riset PTK menjadi prototipe yang dipublikasikan;
- f. Pengembangan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

